GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa telah terbit Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

c. bahwa telah terbit Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

d. bahwa telah terbit Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas:

a. Pengarah; dan

b. Pelaksana

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan penanganan COVID- 19 dan dampak ikutannya di DIY melalui sinergi antar instansi/lembaga dan perangkat daerah;

b. melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19 di DIY;

c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan

d. melaksanakan pencegahan, deteksi, dan respons terhadap COVID-19 di DIY.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertugas:

a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan penanganan COVID-19 serta dampak ikutannya; dan

b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID- 19.

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bertugas:

a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional penanganan COVID-19 dan dampak ikutannya di DIY;

b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID- 19 di DIY dengan instansi/lembaga pemerintah, instansi/lembaga pemerintah daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID- 19 di DIY;

c. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di DIY;

d. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka penanganan COVID-19 di DIY;

e. menyusun dan menyampaikan laporan rutin kepada Pengarah; dan

f. menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Pelaksana Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

KETUJUH : Dalam mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dibentuk Pos Komando Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDELAPAN : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/KEP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 JANUARI 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY;
4. Kepala Pelaksana BPBD DIY;
5. Kepala BPKA DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
7. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-DIY

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3/KEP/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN, PERSONALIA, DAN URAIAN TUGAS

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
A. Pengarah	1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Kepolisian Daerah DIY 3. Komandan Korem 072/ Pamungkas 4. Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto 5. Komandan Pangkalan TNI AL Yogyakarta 6. Kepala Pengadilan Tinggi DIY 7. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY 8. Kepala Badan Intelijen Daerah DIY	1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan penanganan COVID-19 serta dampak ikutannya; dan 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID- 19
B. Pelaksana		
I. Ketua	Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	1. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 2. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota; 3. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota;

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
		4. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
II. Wakil Ketua	1. Wakil Kepala Polda DIY 2. Kasrem 072/ Pamungkas 3. Korwil BINDA DIY	1. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan perubahan perilaku serta protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; 2. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; 3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY; dan 4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua
III. Sekretariat		
1. Ketua	Sekretaris Daerah DIY	1. mengkoordinasikan bidang-bidang Satuan Tugas COVID-19 dalam pelaksanaan kebijakan dan rencana operasi penanganan COVID-19; 2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; 3. memproses dokumen-dokumen bersilat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
2. Wakil Ketua	1. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum DIY 2. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat DIY 3. Kepala Pelaksana BPBD DIY	
3. Anggota	1. Kepala BPKA DIY 2. Kepala Biro Organisasi Setda DIY 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY	

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
	4. Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY 5. Kabid Peralatan dan Logistik BPBD DIY 6. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD DIY 7. Kabid Perencanaan Bappeda DIY 8. Kabid Pemerintahan Bappeda DIY 9. Kabid Anggaran Belanja BPKA DIY 10. Kabid Akuntansi BPKA DIY 11. Sekretaris Dinas Kesehatan DIY	4. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 5. menyusun perencanaan operasi penanganan COVID-19; 6. pengumpulan data dan melakukan analisa situasi serta menyusun laporan situasi; 7. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 8. melaksanakan manajemen logistik kesehatan dan manajemen logistik non-kesehatan; 9. mengelola logistik Alat Pelindung Diri (APD), alat kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan baik yang berasal dari pengadaan maupun bantuan dari masyarakat/lembaga; 10. mengelola logistik barang pokok dan penting mulai dari perencanaan pelaksanaan, dan distribusi sampai ke penenerima bantuan; 11. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan logistik penanganan COVID-19; 13. menyusun laporan harian dan laporan akhir pelaksanaan aksi bidang logistik.

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
IV. Pengawasan dan Pengendalian		
1. Koordinator	Inspektur DIY	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 melalui pendampingan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan pertanggungjawaban
2. Anggota	1. Kepala BPKP Perwakilan DIY 2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DIY 3. Kabid Pengendalian Bappeda DIY	
V. Tim Ahli		
1. Koordinator	Kepala Bappeda DIY	1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah; 2. memberikan masukan poin-point atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah; 3. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empiris; dan 4. melakukan kajian akademis dan kajian strategis penanganan COVID-19.
2. Anggota	1. Dr. dr. Darwito, SH., Sp.B(K)Onk. (RSUP Sardjito) 2. dr. Lies Indriyati, Sp.A (Arsada DIY) 3. Prof. Laksono Trisnantoro , MSc, PhD (FKKMK UGM) 4. Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., PhD., SpOG(K) (FKKMK UGM) 5. dr. Wahyu Triyanto, Sp.M (RS dr. Soetarto) 6. dr Swasono R SpTHT-KL MKes (RSPAU dr. S Hardjolukito) 7. dr. Arief Budiyanto, Ph.D.Sp.KK(K) (RSA UGM) 8. dr. Joko Murdiyanto (IDI DIY) 9. Prof. Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D. (UGM) 10. Dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D (UGM) 11. Prof. Fathul Wahid, Ph.D (UII) 12. Dr. Eko Teguh Paripurno (UPNV) 13. Ir. Gatot Saptadi	

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
C. Bidang-bidang		
I. Bidang Data dan Informasi		
1. Koordinator	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY	1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; 2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY; 3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-l9 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional; 4. memastikan terbentuknya jaringan komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW; 5. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan 6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
2. Anggota	1. Kepala Badan Pusat Statistik DIY 2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 3. Direktur Intel Polda DIY 4. Kabid Keamanan Informasi dan Persandian Diskominfo DIY 5. Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo DIY 6. Kabid Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol DIY 7. Kepala Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Bappeda DIY 8. Kasubbid pencegahan BPBD DIY 9. Kasie Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Rujukan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Dinkes DIY 10. Kasubag Program Dinkes DIY	

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
II. Bidang Komunikasi Publik		
1. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi Informatika DIY	1. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY; 2. mengoordinasrkan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; 3. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY; 4. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; dan 5. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY
2. Anggota	1. Kepala Penerangan Korem 072/PMK 2. Kabid Humas Polda DIY 3. Kabid TIK Polda DIY 4. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 5. Kabid Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 6. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DIY 7. Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY 8. Kasubbid Pengendalian Operasi BPBD DIY 9. Kasie Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan Dinkes DIY	

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
III. Bidang Perubahan Perilaku		
1. Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY	1. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas; 2. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; 3. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 4. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kabupaten/kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsidengan baik; dan 5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
2. Anggota	1. Kepala Dinas Pariwisata DIY 2. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY (DP3AP2) 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 5. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY 6. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY 7. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes DIY	

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
IV. Bidang Penanganan Kesehatan		
1. Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan DIY	1. memberikan dukungan kepada kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya terpadu untuk peningkatkan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, kacing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku; 2. mengelola dan menyediakan tenaga kesehatan; 3. menyiapkan dan mengelola Shelter yang digunakan untuk karantina bagi pasien positif terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dan tenaga kesehatan; 4. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY terkait penanganan kesehatan; 5. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemenntah maupun rumah sakit swasta; 6. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY;
2. Anggota	1. Kabid Dokkes Polda DIY 2. Dandenkesyah 04.04.02 Yogyakarta 3. Ketua PMI DIY 4. Kepala Bapelkes DIY 5. Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi DIY 6. Kabid Penanganan Darurat BPBD DIY 7. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes DIY 8. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes DIY 9. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Dinkes DIY 10. Kasie Pengendalian Penyakit Dinkes DIY 11. Kasie Pencegahan Penyakit Dinkes DIY 12. Kasie Kesehatan Dasar Rujukan dan Kesehatan Khusus Dinkes DIY 13. Kasi Mutu dan Akreditasi Fasyankes Primer, Rujukan dan Fasyankes Lain Dinkes DIY 14. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY 15. Kasie Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial Dinas Sosial DIY 16. Kabid Aset BPKA DIY	

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
		7. memberikan dukungan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif dan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ditingkat nasional 8. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19; 9. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; 10. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait; 11. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); 12. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; 13. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran *database shelter*;

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
		14. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan
V. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
1. Koordinator	Kepala Satpol PP DIY	1. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; 2. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; 3. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; 4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, tempat usaha, perkantoran maupun kegiatan program jaring pengaman sosial; dan 5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum.
2. Anggota	1. Kepala Dinas Perhubungan DIY 2. Karo Ops Polda DIY 3. Kasi Ops Korem 072/Pamungkas 4. Direktur Pamovit Polda DIY 5. Direktur Samapta Polda DIY 6. Dansat Brimob Polda DIY 7. Komandan Den Pom Korem 072/PMK 8. Komandan Pomal Yogyakarta 9. Dansubsatgas BAIS DIY	

JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
VI. Bidang Relawan		
1. Koordinator	Kepala Dinas Sosial DIY	1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19; 2. menyediakan relawan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukkannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19; 3. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan 4. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Terpadu Penanganan COVID-19 DIY; dan 5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.
2. Anggota	1. Ketua FPRB DIY 2. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DIY 3. Sekretaris Dinas Dikpora DIY 4. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes DIY 5. Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat DIY 6. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos DIY 7. Kasubbid Kedaruratan BPBD DIY 8. Kasie Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Dinas Sosial DIY	

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

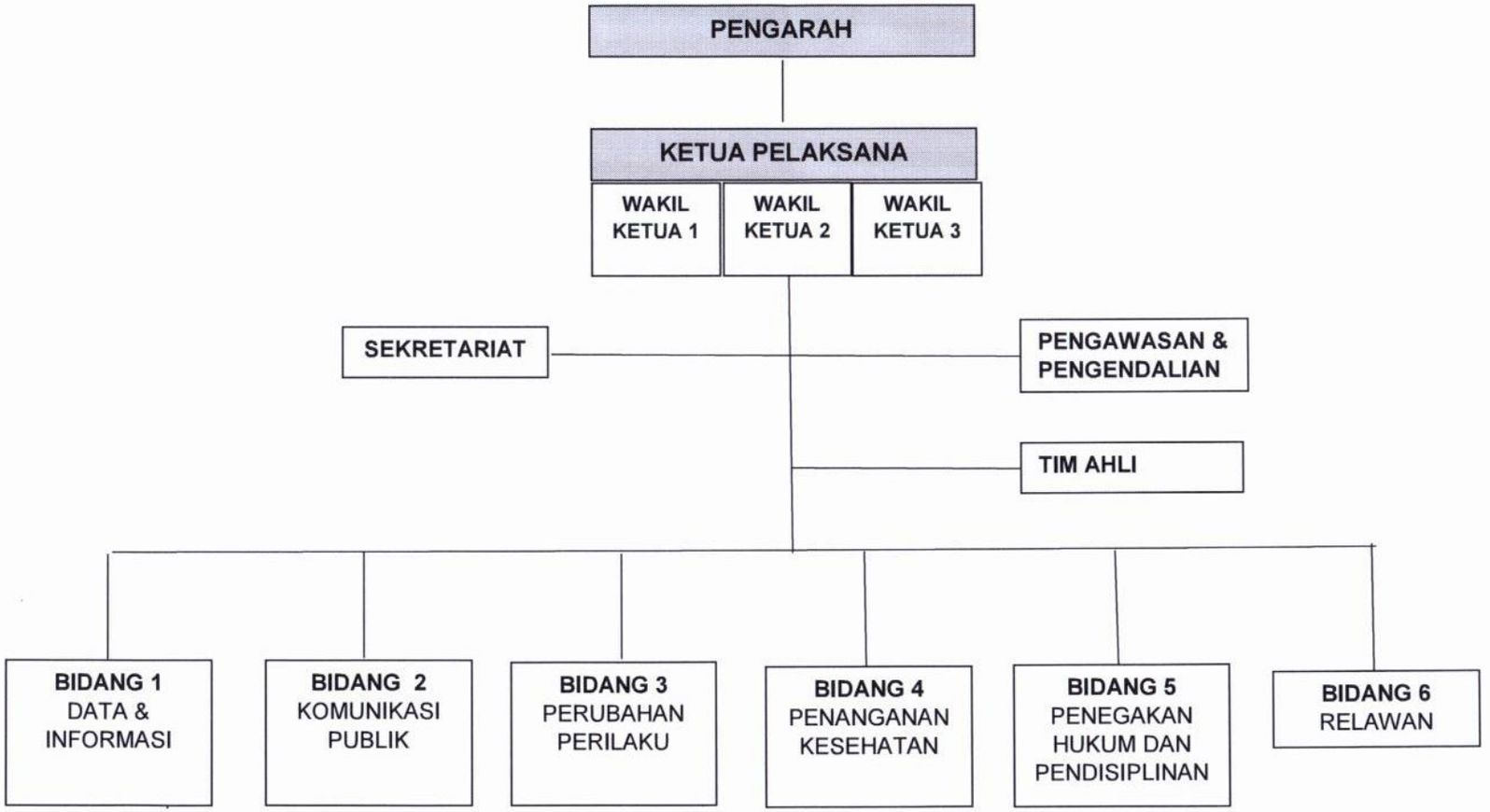

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X